



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



TAHUN 2025

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan

dukungan aktif segenap komponen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean Government.

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja tujuan dan sasaran serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kinerja tersebut. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penerima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 juga menjawab perjanjian kinerja antara Wali Kota Bekasi sebagai pemberi mandat.

Berdasarkan PK Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja Dinas “Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil” Kota Bekasi Tahun 2025 masuk dalam kategori “Memenuhi Target”, dengan rata-rata capaiannya 125,03% dari target. Capaian tersebut turut didukung oleh capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Tahun 2025, serta merupakan kesinambungan substansi program/kegiatan yang sudah berjalan pada periode sebelumnya. Adapun capaian 4 (Empat) indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025, meliputi :

1. Nilai capaian indikator kinerja “Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan” yang dicapai pada Tahun 2025 yakni 76,64%, dari target nilai target sebesar 53%, maka capaian kinerja mencapai 144,60% (kriteria capaian “Memenuhi target”).

2. Nilai capaian indikator kinerja "Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran" yang dicapai pada Tahun 2025 yakni 98,96%, dari target nilai target sebesar 95%, maka capaian kinerja mencapai 105,22% (kriteria capaian "Memenuhi Target").
3. Nilai capaian indikator kinerja "Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan " yang dicapai pada Tahun 2025 yakni 42,424%, dari target nilai target sebesar 33%, maka capaian kinerja mencapai 128,55% (kriteria capaian "Memenuhi Target").
4. Nilai capaian indikator kinerja " Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan" yang dicapai pada Tahun 2025 yakni 100%, dari target nilai target sebesar 100% , maka capaian kinerja mencapai 100% (kriteria capaian "Memenuhi Target").

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator kinerja dapat dicapai sesuai target, masih terdapat persentase capaian indikator kinerja melebihi dari 100%. Capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya perbaikan kinerja yang terus berjalan.

Pencapaian indikator sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 didukung sumber daya termasuk sumber daya keuangan. Pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar Rp. **36.767.586.434,00**, mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 dan 2025.

Dari penggunaan anggaran, realisasi anggaran yang digunakan pada Tahun 2025 mencapai Rp. **32.470.354.721,00 (88,31%** dari pagu).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kinerja Perangkat Daerah, serta sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Perangkat Daerah (PD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta pengaturan terbaru yakni Permen PAN-RB Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Wujud pertanggungjawaban PD atas pencapaian sasaran strategis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Laporan perjanjian kinerja merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan tahun sebelumnya, serta bentuk transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance). Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Kota Bekasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Bekasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dibentuk berdasarkan Perda 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian SOTK tersebut diperbaiki dengan terbitnya Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2022. Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta kegiatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk memenuhi kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Bekasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Penyusunan LKIP Tahun 2025 menggunakan data per Desember 2025. Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun Anggaran 2025 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun yang akan datang.

C. Gambaran Umum Organisasi

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang berada di wilayah Kota Bekasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

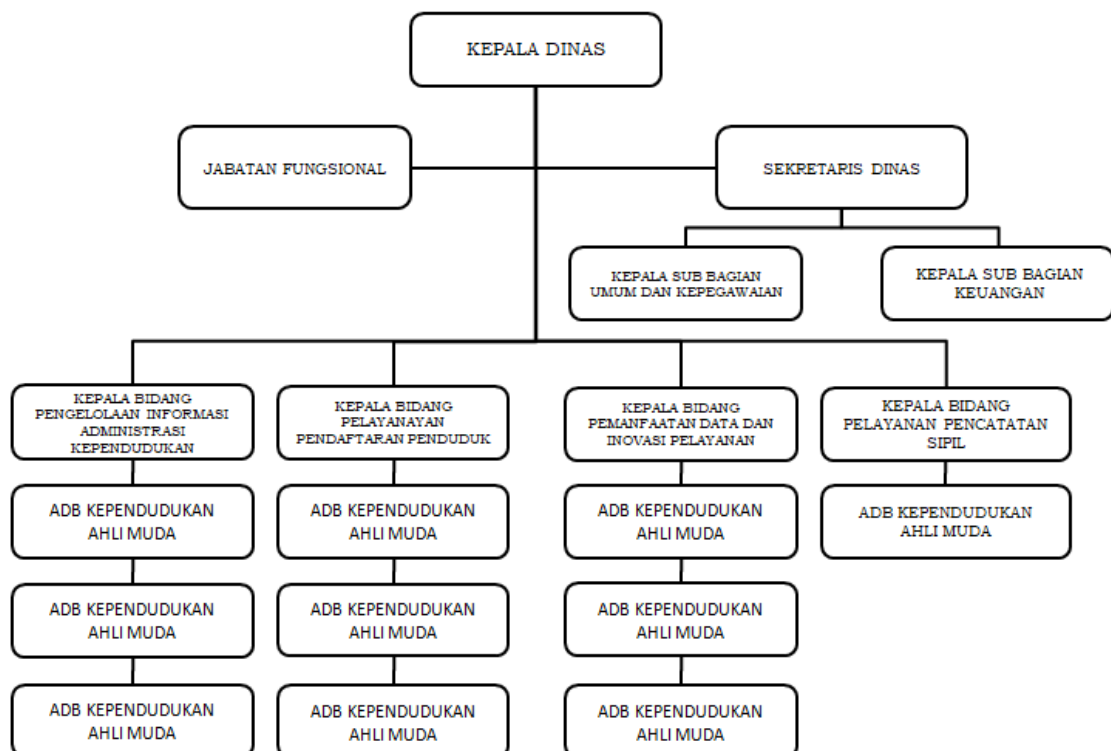
j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

D. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

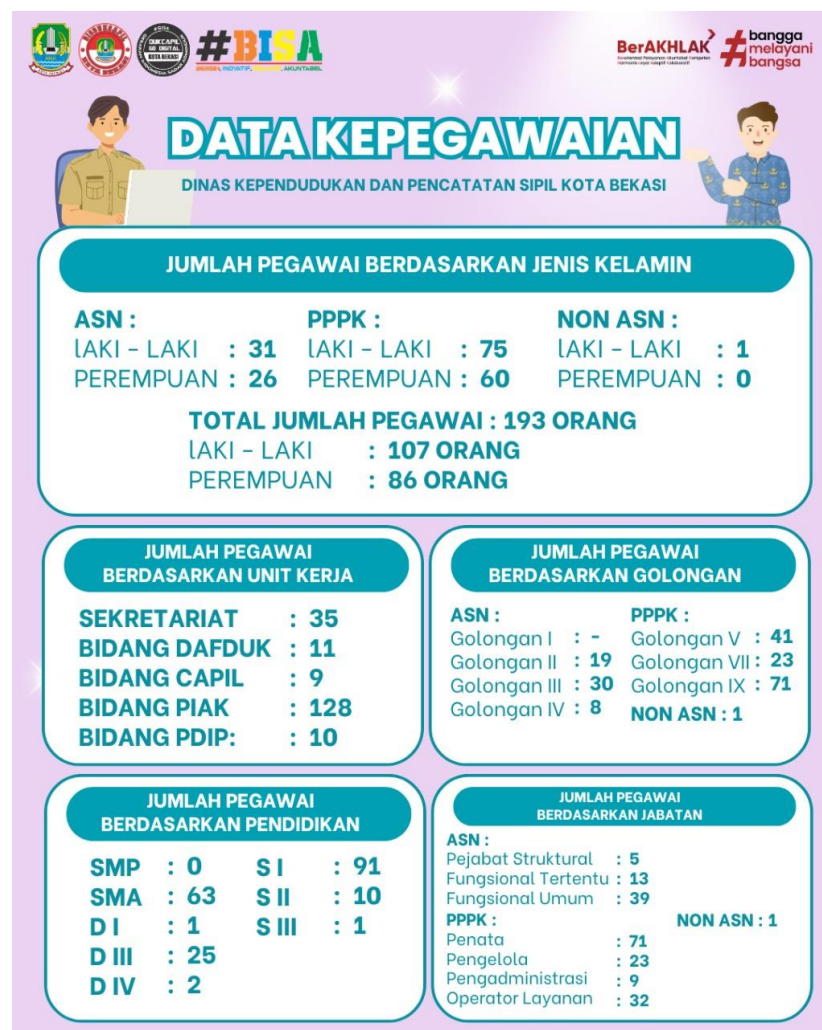
Gambar 1.1 Struktur Organisasi



E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi per 31 Desember 2025 berjumlah 193 orang, terdiri dari dukungan pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS sebanyak 57 orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK sebanyak 135 orang dan Non ASN sebanyak 1 orang, dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi juga didukung sarana dan prasarana

perkantoran yang memadai. Demi mendukung kualitas pelayanan kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang kepegawaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Gedung	1.894	Unit (2 Lantai) M2	1		
2	Listrik	1	Jaringan	1		
3	Telpon	2	Line (1 Fax)	1		
4	Ruang Rapat	1	Ruang	1		
5	Ruang Arsip	2	Ruang	2		
6	Musholla	3	Buah	3		
7	Kendaraan Roda 4	9	Unit	9		
8	Kendaraan Roda 2	9	Unit	6	2	1
9	Meja Rapat	1	Set	1		
10	Ac	50	Unit	42		8
11	Komputer Pc	188	Unit	187		1
12	Laptop	8	unit	8		

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
13	Komputer Notebook	9	Unit	7	2	
14	Peralatan Komputer lainnya	240	Buah	236	4	
15	Meja Kerja	33	Unit	33		
16	Kursi Kerja	78	Unit	78		
17	Kursi biasa, lipat,tamu, rapat	104	Unit	79	15	10
18	Filling Kabinet	92	Unit	67	20	5
19	Rak Arsip	53	Unit	53		
20	Infokus	2	Unit	1	1	
21	Jaringan Internet	1	Jaringan	1		
22	Lemari Arsip	74	Unit	74		
23	TV	10	Unit	5	4	1
24	Printer	112	Unit	98	14	
25	Papan Pengumuman	1	Unit	1		
26	Hardisk	7	Buah	5	1	1
27	Alat pengancur Kertas	6	Unit	2	1	3

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
28	Mesin Ketik Manual	2	Unit		2	
29	Mesin Ketik Listrik	3	Unit		3	
30	Kamera + Attachman + tripod	69	unit	69		
31	Meja	80	Unit	65	5	10
32	Alat kantor lainnya	66	Unit	65	1	
33	Meja Komputer	18	Unit	18		
34	Sofa	5	Unit	4	1	
35	Bangku	13	Buah	9	2	2
36	Dispenser	3	Buah	3		
37	Radio	1	Unit			1
38	Scanner	25	Buah	25		
39	Handphone	2	Buah	2		
40	Power supply	3	Buah	2	1	
41	Proyektor + Attachmen	3	Unit	2	1	
42	Stabilizer	3	Buah	3		

No	Uraian	Banyaknya	Satuan	Kondisi barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
43	Apar	3	Buah	3		
44	Sound system	1	Buah	1		
45	Mesin jilid	1	Buah		1	
46	Wireless	5	Buah	3	2	
47	Mesin Absen	1	unit		1	
48	Printer KTP - el	48	unit	34	14	

F. Aspek Strategis dan Isu Strategis

1. Aspek Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab bila disertai dengan adanya suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menuntut Pemerintah Daerah untuk memegang peranan yang lebih aktif dan mampu mengembangkan pemikiran dan wawasan agar mampu mengantisipasi perubahan setiap aktivitas, langkah strategis dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki unsur-unsur transparansi, akuntabilitas dan mendorong tumbuhnya partisipatif, antara lain :

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- Pelayanan cepat, mudah, dan pasti (KTP-el, KK, akta)
- Pengurangan antrean, standar layanan jelas, ramah kelompok rentan

b. Akurasi & Integrasi Data Kependudukan :

- Data penduduk yang valid, mutakhir, dan satu data
- Integrasi dengan OPD lain (kesehatan, pendidikan, sosial, pemilu)

c. Digitalisasi & Inovasi Layanan :

- Layanan online/daring (pendaftaran, pengajuan dokumen)
- Pemanfaatan SIAK dan aplikasi pendukung
- Tanda tangan elektronik & dokumen digital

d. Pemenuhan Hak Identitas Penduduk :

- Kepemilikan dokumen 100% (termasuk bayi, disabilitas, penduduk rentan)
- Pelayanan jemput bola ke daerah terpencil

e. Keamanan & Perlindungan Data Pribadi :

- Pengamanan database kependudukan.
- Pencegahan kebocoran dan penyalahgunaan data

f. Penguatan SDM Aparatur :

- Peningkatan kompetensi teknis dan pelayanan
- Etika pelayanan publik dan adaptasi teknologi

g. Kepatuhan Regulasi & Tata Kelola :

- Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan
- SOP jelas, transparansi, dan akuntabilitas

h. Dukungan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- Data kependudukan sebagai dasar kebijakan (bansos, pendidikan, kesehatan)
- Analisis demografi untuk perencanaan jangka panjang

i. Kolaborasi & Kemitraan :

- Kerja sama dengan desa/kelurahan, rumah sakit, sekolah, dan instansi lain
- Sinkronisasi data lintas sektor

j. Monitoring, Evaluasi & Pengaduan Masyarakat :

- Evaluasi kinerja layanan secara berkala

- Sistem pengaduan yang responsif

2. Isu Strategis

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, identifikasi isu strategis dilaksanakan guna mengidentifikasi pilihan kebijakan pokok yang dihadapi organisasi, dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, maka dipandang perlu untuk merumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Dalam Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Akar Masalah (penyebab utama yang mendasari terjadinya permasalahan)	Permasalahan (kondisi yang muncul akibat dari akar masalah)	Masalah Pokok (masalah utama yang paling berdampak atau yang perlu segera diatasi)
1	Kurangnya literasi masyarakat (khususnya Gen Z dan kelompok rentan) terkait pentingnya dokumen adminduk.	Masih ada warga belum memiliki dokumen kependudukan (KTP-el, KK, akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, dll).	Kurang optimalnya cakupan kepemilikan dokumen adminduk (KTP-el, KK, akta lahir, akta kematian, akta perkawinan).
2	Kewenangan Disdukcapil daerah terbatas, karena pemanfaatan data kependudukan diatur secara terpusat oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.	Disdukcapil Kota Bekasi tidak bisa mengakses data detail BNBA (By Name By Address) dan hanya menerima data agregat dari pusat.	Keterbatasan pemanfaatan data kependudukan untuk analisis, perencanaan, dan layanan publik daerah
3	Ketergantungan penuh pada server dan regulasi pusat.	Data sering tidak mutakhir di tingkat lokal, menghambat sinkronisasi dengan OPD lain dan smart city.	Ketidakakuratan dan keterlambatan pembaruan data kependudukan di daerah.
4	Aturan integrasi data ke lintas sektor memerlukan izin pusat.	Hambatan kolaborasi dengan OPD, sekolah, perguruan tinggi, dan swasta dalam pemanfaatan data kependudukan.	Kurang optimalnya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung misi Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional.

G. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2. Program Pencatatan Sipil

- Pelayanan Pencatatan Sipil
- Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- Penyusunan Profil Kependudukan

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penataan Organisasi

Layanan Produk yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yaitu :

1. **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
2. **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
3. **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
4. **Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi kerja sama, pelayanan pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan serta inovasi pelayanan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

H. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) tahun 2025 tersebut merupakan perbandingan antara Perjanjian Kinerja (performance covenant) dengan Realisasi Kinerja 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan didukung oleh data-data yang rasional.

Sistematika penyajian LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi yang dimulai dari latar belakang; tujuan dan manfaat; tugas, fungsi dan wewenang; struktur organisasi; sumber daya; aspek strategis dan isu strategis; kegiatan dan layanan produk organisasi; dan sistematika laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sub bab ini menyajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja

tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (JIKA ADA);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKIP disusun sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah dalam satu periode pelaporan berdasarkan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sementara pada masa transisi pemerintahan daerah. Dalam periode tersebut, RPD menjadi acuan utama dalam penetapan tujuan, sasaran, indikator, serta target kinerja perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dan dilaporkan capaian kinerjanya melalui LKIP. Seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah ditetapkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

RPJMD menjadi dasar utama dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penetapan indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya menjadi rujukan dalam penyusunan LKIP. Keterkaitan RPJMD terhadap LKIP terletak pada kesinambungan antara perencanaan dan pelaporan kinerja. Capaian kinerja yang dilaporkan dalam LKIP merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategis yang mengacu pada RPJMD guna memastikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, serta memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku.

A. Visi dan Misi RPJMD 2025 – 2029

Sebagai wujud komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam mendukung visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 yaitu:

- **Visi** : Kota Bekasi Semakin Nyaman dan Sejahtera
- **Misi** : Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif

Berdasarkan visi dan misi dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

B. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat sementara, yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029. Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kota Bekasi

Tahun 2025 – 2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, maka arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Perangkat Daerah difokuskan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang secara tidak langsung menggugurkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 yang bersifat sementara. Sebagai sandingan dalam penyesuaian antara RPD Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, maka di jabarkan pada tabel berikut :

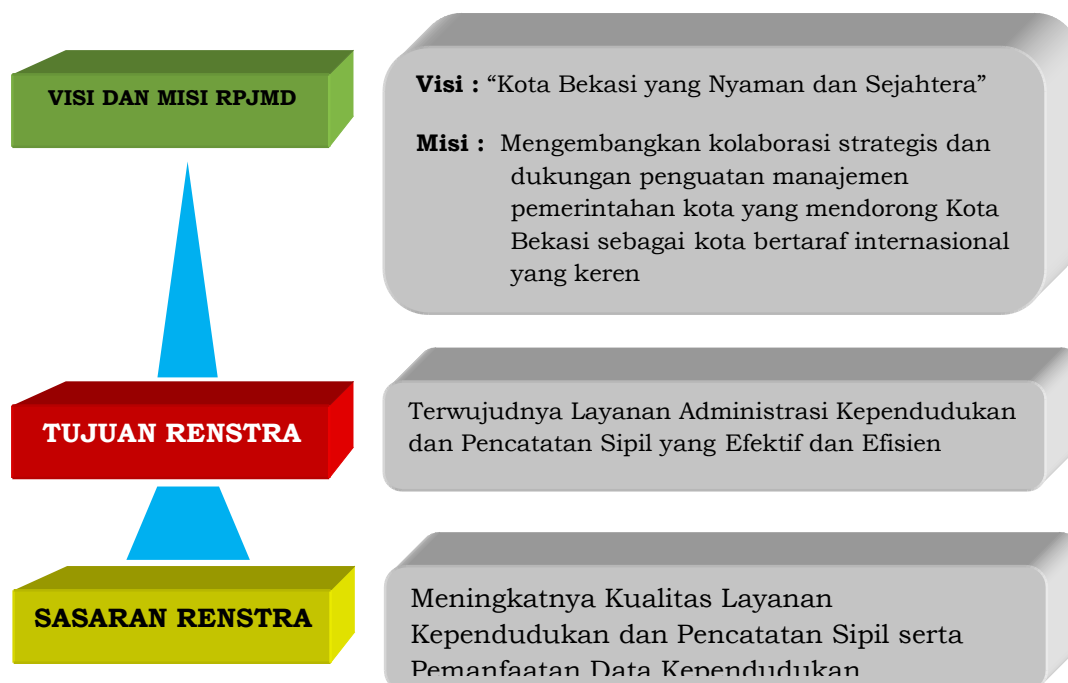
Tabel 2.1. Sandingan penyesuaian RPD Kota Bekasi 2024-2026 dan RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 dengan Renstra DISDUKCAPIL

RPD Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026	Renstra DISDUKCAPIL Tahun 2024 -2026	Indikator Kinerja Utama DISDUKCAPIL
Tujuan RPD: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Tujuan Renstra : Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan yang berkualitas	1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran RPD : Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Sasaran Renstra : 1. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja	3. Nilai AKIP Disdukcapil

RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2025- 2029	RENSTRA DISDUKCAPIL TAHUN 2025-2029	INDIKATOR KINERJA UTAMA DISDUKCAPIL
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif	Tujuan RENSTRA : Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sasaran RENSTRA : Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	

Guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap keselarasan antara visi dan misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sebagai berikut :

Gambar 2.1. Keselarasan VISI MISI RPJMD dengan Renstra Disukcapil



Dalam mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **“Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien”**.

Kemudian Sasaran Strategis yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan”** dengan indikator sasaran **“Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Tabel 2. 2 : Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	85,15	87,1	88,1	89,1	90,1	90,1
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76,66	84,44	88,33	92,22	92,22	92,22

C. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi tahun 2025 terbagi antara dua, yaitu perjanjian kinerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 dan perjanjian kinerja perubahan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029, secara ringkas diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	76,66

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tahun 2024. Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan.

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik.

Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. **Semakin tinggi realisasi** menunjukkan **pencapaian kinerja yang semakin baik**, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja}}{\text{Kinerja}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. **Semakin rendah realisasi** menunjukkan **pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Negatif)**, dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja}}{\text{Capaian Kinerja}} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan tujuan/sasaran, digunakan skala pengukuran tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Kategori Rentang Capaian

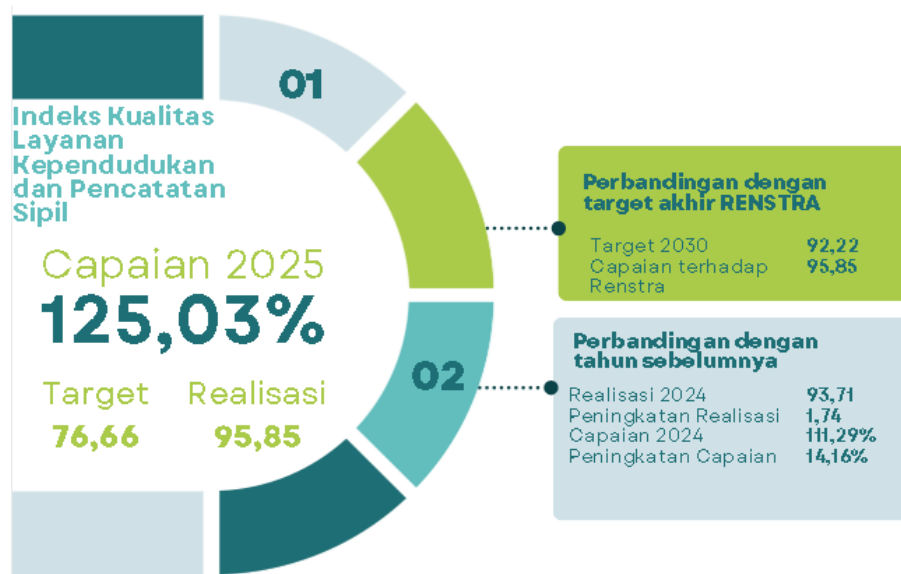
No	Capaian	Kategori Capaian
1	≥ 100	Memenuhi Target
2	≤ 100	Tidak Memenuhi Target

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja perubahan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi, diuraikan sebagai berikut:

- Sasaran : Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum. Kualitas pelayanan publik yang prima menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, pemerintah dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam sistem pelayanan publik.

Salah satu faktor kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah tata kelola pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien. ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan kepada masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya kompetensi aparatur, kurang optimalnya sistem penilaian kinerja, lemahnya disiplin kerja, serta belum sepenuhnya diterapkannya prinsip meritokrasi dalam manajemen pelayanan administrasi kependudukan.



Tabel. 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76,66	95,85	125,03

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan" didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu "Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil". Adapun nilai capaian dari masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja "Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja "Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76,66	95,85	125,03

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja "Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil" sudah melebihi dari target telah ditetapkan dengan realisasi nilai yang diperoleh sebesar 95,85 dari target 76,66 atau bila di persentasekan mencapai 125,03% dengan hasil kategori capaian "Memenuhi Target".

Hasil pengukuran di atas diperoleh berdasarkan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) komponen elemen penilaian, yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas operator layanan
2. Perluasan lokasi layanan
3. Peningkatan Sarana dan Prasana penunjang layanan
4. Peningkatan layanan luar kantor (jemput bola)

Tabel 3.3 Perumusan Capaian Indikator Kinerja “Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

No	Indikator	Perumusan	Realisasi
1	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah per Unsur	862,65
		$\frac{\text{Jumlah Unsur Terisi}}{\text{Jumlah Unsur Terisi}}$	$\frac{862,65}{9} = 95,85$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka target dan realisasi Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan IKU Tahun 2025, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76,66	95,85	125,03
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	53%	76,64%	144,60%
	Persentase Kepemilikan	95%	98,96%	105,22%

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Akta Kelahiran			
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	33%	42,424%	128,55%
	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%

1. Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun sebelumnya

Indikator	Tahun2024		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Cakupan Kepemilikan KTP-el	94.51%	99.95%	105.75%
Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	94.97%	98.96%	104.20%
Cakupan Penerbitan KIA	65.00%	71.91%	110.63%
Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran	67.29%	98.07%	145.74%
Cakupan Kepemilikan Akte Perkawinan	60.55%	100.00%	165.15%
Cakupan Kepemilikan Akte Kematian	64.26%	100.00%	155.61%

Indikator	Tahun2025		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	53%	76,64%	144,60%
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	98,96%	105,22%
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	33%	42,424%	128,55%
Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas terjadi kenaikan dan penurunan capaian kinerja diantaranya :

- Capaian kinerja yang naik dari tahun 2024 ke 2025 adalah Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 144,60%
- Capaian kinerja yang turun dari tahun 2024 ke 2025 adalah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 105,22%
- Terdapat indikator baru yaitu Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan yang tidak ada pada tahun sebelumnya dengan capaian kinerja sebesar 128,55% dan Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan dengan capaian kinerja sebesar 100%

3.2. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2025 – 2029)

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2025 – 2029)

Indikator	Renstra 2025 - 2029			IKU		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	53%	76,64%	144,60%	53%	76,64%	144,60%
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95%	98,96%	105,22%	95%	98,96%	105,22%
Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	33%	42,424%	128,55%	33%	42,424%	128,55%
Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target dan realisasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 sama dengan yang menjadi target IKU Tahun 2025 dan sudah terealisasi di atas target yang ditetapkan.

3.3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional atau Pusat

Target dan capaian indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat disandingkan dengan target Nasional yang disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun target Nasional untuk indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional atau Pusat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Admindak Kabupaten /Kota, meliputi :		
		Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99.40%	99.059%
		Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun	99.50%	98,96%
		Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	62.00%	76,64%

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa target Nasional atau target Pusat yang ditetapkan cukup tinggi. Terdapat satu jenis target yang belum tercapai yakni Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik, pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dokumen Admindak.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bekasi Tahun 2024 terhadap sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja secara keseluruhan mencapai realisasi di atas **100.00%**. Adapun rincian capaian kinerja dari Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran diperoleh dari Jumlah Penduduk Lahir dan memperoleh Akta Kelahiran Tahun 2025 sebanyak 706.108 jiwa, dari Jumlah Kelahiran tahun 2025 sebanyak 713.526 jiwa. Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan sebesar **95%**.
- b. Realisasi Cakupan Penerbitan KIA diperoleh dari Jml Anak Usia 0-17 kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA sebanyak 509.585 jiwa, dari Jumlah Anak Usia 0-17 thn sebanyak 664.866 jiwa. Realisasi ini sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar **53%**.
- c. Realisasi Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan diperoleh dari Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama tahun 2025 sebanyak 14 PD dari PD sebanyak 33 PD. Realisasi telah melebihi target yang ditetapkan, yakni **33%**.
- d. Realisasi Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan diperoleh dari Dokumen Profil Kependudukan Yang Dicitak sesuai Permendagri sebanyak 43 Buku, dari Perangkat Daerah dan Lembaga sebanyak 43 Opd atau lembaga. Realisasi tersebut sudah tercapai dari target yang ditetapkan yakni **100%**,

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target kinerja atas indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat Kota Bekasi;

- b. Implementasi berbagai inovasi dan program yang telah disusun dalam Rencana Aksi Perubahan;
- c. *Updating* system aplikasi e-OPEN disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat;
- d. Optimalisasi pelayanan jemput bola kepada masyarakat serta melaksanakan ***excellent services*** melalui kegiatan Patriot Mantap (Layanan Jum'at Malam di Kantor Dinas), layanan pada hari Minggu pagi di lokasi CFD serta pelayanan tambahan lainnya yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan;
- e. Adanya sosialisasi massif yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan baik melalui media cetak maupun media online.
- f. Penyesuaian target kinerja dimana target kinerja cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya penurunan target capaian KIA yang mengacu pada penyampaian Dirjen Dukcapil dalam Rakornas awal Tahun 2024. Penyesuaian target capaian KIA berdampak pada penurunan capaian kepemilikan dokumen admindukcapil, karena KIA merupakan identitas tunggal yang menjadi komponen penghitungan cakupan kepemilikan dokumen admindukcapil.

Dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Adapun beberapa kendala dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mekanisme Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang sepenuhnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri berdampak pada mekanisme layanan yang lebih lama. Sebagai contoh adalah ketika terjadi kendala database dimana Pemerintah Daerah tidak

diberikan akses dan kewenangan untuk mengelola database penduduknya. Demikian pula ketika dilakukan *update* aplikasi SIAK Terpusat pada saat jam pelayanan yang berdampak pada terhentinya aktivitas pelayanan kependudukan.

- b. Kendala dalam melaksanakan tugas pelayanan khususnya untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada 2024. Sebagai contoh adalah ketika pemilih pemula Kota Bekasi bersekolah di luar Kota Bekasi, masih adanya warga yang anggota keluarganya sudah meninggal namun belum dibuatkan Akte Kematian serta masih adanya penduduk Kota Bekasi yang sudah tidak tinggal di Kota Bekasi namun belum mengurus proses pindahnya. Kondisi tersebut berdampak terhadap akurasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
- c. Pelayanan administrasi kependudukan bukan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Akan tetapi saat ini administrasi kependudukan menjadi dasar bagi seluruh pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Namun dalam dukungan kebijakan penganggaran, prioritas bagi Disdukcapil terkendala kebijakan yang lebih memprioritaskan program wajib pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata ruang, perumahan, ketentraman ketertiban umum dan sosial serta prioritas nasional lainnya seperti inflasi dan *stunting*.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diperlukan sebuah kebijakan lebih lanjut agar Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bekasi dapat menjadikan urusan administrasi kependudukan sebagai prioritas dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rekomendasi-rekomendasi yang akan dilaksanakan kedepan agar pada indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meningkat tiap tahunnya, antara lain :

- a. Melaksanakan *updating* system aplikasi secara rutin dan berkala untuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pemeliharaan jaringan dan sarana prasarana pendukung secara rutin dan berkala untuk mendukung pelayanan;
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Aparatur) melalui Bimbingan Teknis dan Sinergitas secara rutin dan berkala;
- d. Optimalisasi pelayanan melalui jemput bola, ***excellentservices*** serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan sosialisasi massif melalui media cetak dan online;
- e. Mengusulkan pembangunan Gedung / ruang arsip khusus untuk penyimpanan berkas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Mengusulkan dukung ananggaran untuk optimalisasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui TAPD.

Sedangkan tindaklanjut yang sudah dilaksanakan terkait rekomendasi untuk pencapaian pada indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :

- a. Merealisasikan penambahan titik layanan sampai dengan 56 (lima puluh enam) kelurahan untuk mendekatan layanan dengan pemohon;
- b. Melakukan evaluasi dan *updating* aplikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada dan masih layak digunakan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap operator layanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara berkala.

3.5. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama

Pada indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh 4 (empat) program yaitu Program

Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan dan Program Pendaftaran Penduduk dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.8.162.725.184,00**. Adapun program dan kegiatan pendukung Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini memiliki anggaran sebesar **Rp.3.960.127.934,00** dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 150.000.000,00, dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Profil Kependudukan
 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi

Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

3. Program Pencatatan Sipil

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 1.080.500.000,00 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
 - Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil
- c. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

4. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini memiliki anggaran Rp 3.900.000.000,00 terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
- b. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
 - Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis. Adapun program, kegiatan

dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.604.861.250,00	25.327.944.453,00	88.54
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.592.000	52.081.800	95.40
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.592.000,00	2.432.000,00	52.96
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000,00	24.899.900,00	99.60
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.749.900,00	99.00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.689.509.000,00	17.640.727.028,00	89.59
5.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.664.509.000,00	17.615.727.128,00	89.58
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	24.999.900,00	100,00
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	726.333.000,00	589.931.552,00	81,22
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	510.000.000,00	474.021.552,00	92,95
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.375.000,00	70.000.000,00	43,92
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.958.000,00	45.910.000,00	80,60
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.238.537.950,00	934.902.542,00	75,48
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	13.866.120,00	92,44

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	676.478.000,00	473.668.977,00	70,02
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	69.699.800,00	99,57
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	23.783.000,00	95,13
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	24.708.000,00	82,36
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.809.950,00	190.002.645,00	99,58
2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	231.250.000,00	139.174.000,00	60,18
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.439.268.000,00	1.041.461.746,00	72,36
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	768.000.000	566.100.000	73,71
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	448.000.000	280.100.186	62,52
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.268.000,00	195.261.560,00	87,46
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.521.861.300,00	4.237.475.292,00	93,71
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000	355.111.424	64,57
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.971.861.300,00	3.882.363.868,00	97,75
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.890.000,00	761.168.515,00	95,64
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.430.000,00	210.603.877,00	93,42
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.460.000,00	154.395.314,00	90,58
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	48.644.500,00	97,29
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00	347.524.824,00	99,29
2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	138.870.000,00	70.195.978,00	50,55

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
2.12.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	68.888.000,00	27.431.220,00	39,82
5.2.02.08.03.0015	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	69.982.000,00	38.644.758,00	55,22
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.439.625.000	3.192.787.745	92,82
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	213.987.000,00	152.786.578,00	71,40
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	104.329.000,00	63.731.327,00	61,09
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	109.658.000,00	89.055.251,00	81,21
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.225.638.000	3.040.001.167,00	94,24
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.000.000.000	2.852.329.929,00	95,08
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	225.638.000	187.671.238,00	83,17
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.439.943.000	1.370.009.399	95,14
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.140.330.000,00	1.085.652.599,00	95,21
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	148.750.000,00	147.144.800,00	98,92
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	991.580.000	938.507.799	94,65
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	248.223.000,00	235.328.800,00	94,81
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000,00	189.502.000,00	94,75
2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	48.223.000,00	45.826.800,00	95,03
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	51.390.000,00	49.028.000,00	95,40
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	51.390.000,00	49.028.000,00	95,40
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.173.717.184,00	2.485.939.847,00	78,33
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	131.530.000	115.819.804	88,06
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	131.530.000	115.819.804	88,06

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.819.520.184	2.192.248.543	77,75
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.563.360.184,00	2.031.980.523,00	79,27
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	156.160.000,00	79.589.784,00	50,97
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	100.000.000,00	80.678.236,00	80,68
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	222.667.000,00	177.871.500,00	79,88
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	109.440.000,00	93.673.277,00	85,59
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	109.440.000,00	93.673.277,00	85,59
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	109.440.000,00	93.673.277,00	85,59
Jumlah		36.767.586.434,00	32.470.354.721,00	88,31

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) proram yang mendukung keberhasilan pencapaian target Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pagu anggaran **Rp 36.767.586.434,00** dan realisasi **Rp 32.470.354.721,00 atau 88,31%**. Capaian output kinerja yang dihasilkan sebesar **100.00%**, dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar **11,69%**.

Selain efisiensi anggaran, pencapaian target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil juga mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada walaupun jumlahnya kurang memadai. Adapun SDM pelaksana pencapaian target terdiri dari para ADB pada Bidang PDIP, PIAK, Dafduk dan Capil serta pelaksana ASN pada bidang terkait.

3.7. INOVASI YANG DILAKUKAN DALAM PENCAPAIAN IKU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mengembangkan banyak inovasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan tujuan lebih memudahkan masyarakat Kota Bekasi untuk mendapatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sudah memiliki 33 (tiga puluh tiga) inovasi yang merupakan upaya perbaikan dan percepatan pelayanan adminduk di Kota Bekasi. Adapun nama inovasi, bentuk layanan dan fungsi inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

NO	NAMAINOVASI	BENTUK	
		ONLINE	OFFLINE
1.	e-OPen (ElektronikOnline Pelayanan Kependudukan)	ONLINE	
2.	ANDUK BANG BEK (Pelayanan Kependudukan bagi yang berkebutuhan khusus)	ONLINE	OFFLINE
3.	MOTEKARBERSAHAJA (Mohon KTP El sekarang, diberikansatu hari jadi)	ONLINE	
4.	SIPORA (Sistem Pendaftaran Orang Asing)	ONLINE	
5.	HALO PAMOR (Halo Satuan Tugas Pantau dan Monitoring)	ONLINE	
6.	PO ASIH MASDUKI (Permohonan Konsolidasi Bersih Masalah Kependudukan Kota Bekasi)	ONLINE	
7.	DUDUK MESRA (Butuh Pengaduan Disdukcapil Melayani Masyarakat)	ONLINE	
8.	SITI BAWA LUDO (Sistem Terintegrasi Bagi Warga Luar Domisili)	ONLINE	
9.	MOTOKTP (Permohonan ganti foto ktp el)	ONLINE	
10.	SILAMPID (Sistem InformasiLahir Mati Pindah Datang)	ONLINE	
11.	SIPADAT BERISI (Sistem Informasi Pemanfaatan Data Berbasis Teknologi Informasi)	ONLINE	
12.	PAMOR SAPA WARGA (Pemantau dan Monitoring Sapa Warga)	ONLINE	

NO	NAMAINOVASI	BENTUK	
		ONLINE	OFFLINE
13.	GIS DISDUKCAPIL (Geographis Information Sistem)	ONLINE	
14.	NASI UDUK DI CFD BEKEN (Nyok Ahh Warga Bekasi Urus Adminduk Di Car Free Day Bekasi Keren)		OFFLINE
15.	TIM PATIN PELANDUK (Percepatan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)		OFFLINE
16.	PERMISI (Permohonan Menjadi Warga Bekasi)	ONLINE	
17.	SOP DUREN (Sistem Optimalisasi Pendataan Penduduk Rentan)		OFFLINE
18.	MANTEL GADIS (Perekaman KTP EI bagi Pemula di Sekolah)	ONLINE	OFFLINE
19.	PENSIL KEREN (Pelayanan Pencatatan Sipil dengan Kerjasama Yang Sinergis)		OFFLINE
20.	PECAK PATIN (Pencatatan Perkawinan dengan Pelayanan Terintegrasi)		OFFLINE
21.	PATRIOTBEKEN(Pelayanan AdmindukTerintegrasi OnThe Spot Berbasis Kelurahan)		OFFLINE
22.	PATRIOTMANTAP(Pelayanan Adminduk Terintegrasi On The Spot Malam Hari dengan Tatap Muka)		OFFLINE
23.	PATRIOT DANTA (Pelayanan Adminduk Terintegrasi On The Spot di Kantor Kecamatan)		OFFLINE
24.	PATRIOT SAKTI (Pelayanan Adminduk Terintegrasi On The Spot di Stasiun Kereta Api)		OFFLINE
25.	ANDASULTAN DISDUKCAPIL (Layanan Daring Konsultasi pengaduan)	ONLINE	
26.	PASTI PENTING (Pencatatan Sipil Terintegrasi Pelayanan Catatan Pinggir)		OFFLINE
27.	SUKAMASLUKI (Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kependudukan Kota Bekasi)		OFFLINE
28.	PATRIOT PUJAAN (Pelayanan Terintergrasi On The Spot di Pusat Perbelanjaan)		OFFLINE
29.	PATRIOT KEREN (Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Optimal Berbasis Kondisi Evaluasi Rantai Kehidupan)		OFFLINE
30.	DANTAIN PATRIOT (Daftar Antrian Online Pelayanan Terintegrasi On The Spot)		OFFLINE

NO	NAMA INOVASI	BENTUK	
		ONLINE	OFFLINE
31.	LAPOR		OFFLINE
32.	KONSOLIDASI DATA	ONLINE	
33.	JEBOL DUKCAPIL (Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)		OFFLINE

3.8. PRESTASI SELAMA TAHUN 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari evaluasi dan penilaian berbagai pihak. Sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kinerja tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Disdukcapil Kota Bekasi telah meraih beberapa penghargaan baik penghargaan Tingkat Kota/Kab, Provinsi, Pusat (Kementerian) maupun penghargaan dari *stakeholder* lainnya. Adapun beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Disdukcapil Kota Bekasi adalah sebagai berikut:



BAB III

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip - prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip - prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi memberikan gambaran dan hasil analisis dari tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Secara umum realisasi masing- masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Jika dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2025 hampir keseluruhan target yang ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang

melebihi target.

4.2 RENCANA TINDAK

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan capaian kinerja tahun selanjutnya. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Terus berupaya menciptakan inovasi baru baik *online* maupun *offline* yang dapat menunjang pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Mengusulkan anggaran tambahan berbasis kinerja kepada TAPD untuk menunjang peningkatan pelayanan karena sejatinya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bukan merupakan pelayanan dasarnya merupakan dasar dari setiap pelayanan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang memiliki target pusat dan daerah;
3. Memperluas kerjasama pemanfaatan data antar OPD, BHI dan stakeholder lainnya melalui Perjanjian Kerjasama Pelayanan Adminduk;
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan Program dan kegiatan agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/ perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota kepada Kepala OPD;
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. Di samping mekanisme pelaksanaan kegiatan yang

berpengaruh dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting lainnya adalah kapasitas sumberdaya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini disampaikan agar dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang

Bekasi, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI



Dr. TAUFIQ RHIDAYAT, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751001 199311 1 002